



Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA) PAUD

Dipaparkan Untuk:
Pelatihan Refreshment Asesor (PRA)
TAHUN 2019

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

- LANDASAN YURIDIS-

Landasan Yuridis



UU 20/2003 (Sisdiknas)

Ps. 1, butir 14:

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

Ps. 28, a.l.:

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.

UU 23/2014 (Pemda)

Ps. 9 ayat (4):*

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah

Ps. 12 ayat (1):

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi a.l. pendidikan

Lamp. 1, No I.A.1:

- Pengelolaan PAUD dan PNF menjadi urusan Pemerintah Kab/Kota;
- Penetapan Standar Nasional Pendidikan menjadi urusan Pemerintah Pusat.

PP 2/2018 (SPM)

Ps. 1, butir 1:

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

Ps. 5, ayat (23):

Jenis Pelayanan Dasar pd SPM pendidikan Daerah kab/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan

Perpres 60/2013 (PAUD HI)

Ps. 1, butir 1:

Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 sampai dengan 6 tahun.

Ps. 1, butir 2:

Pengembangan anak usia dini holistik-integratif (PAUD HI) adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi

*Ket.: Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Landasan Yuridis



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015
- e. Peraturan Presiden Nomor 60 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 (Pasal 7 : Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

KONSEP DASAR PAUD TERKAIT 8 STANDAR

Pendidikan Anak Usia Dini



'PAUD' yang dilaksanakan secara terlembaga dan terakreditasi

POTENSI BERKEMBANG OPTIMAL

POTENSI BERKEMBANG ALAMIAH

'PAUD' yang dilaksanakan secara alamiah di keluarga/masyarakat

STIMULASI ALAMIAH (NATURE)

STIMULASI MAKSIMAL (NURTURE)

ESENSI PAUD

ANAK LAHIR MEMILIKI POTENSI

Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini



LAND. ILMIAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

LAND. YURIDIS

ANAK USIA DINI (AUD)

AMANAT KONSTITUSI

LAND. ILMIAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

LAND. YURIDIS

1 OUTPUT (TPPA)

Potensi anak (fisik & mental) tumbuh & berkemb scr optimal, 6 aspek perkemb dpt dicapai sesuai tk. usia/tahap perkemb & kebutuhan spesifiknya

2

ISI

Stimulasi thdp semua potensi kecerdasan anak (fisik & mental) scr optimal → mengacu pada Standar & Kurikulum PAUD (Permendikbud 137/2014 & 146/2014)

3

PROSES

Melalui proses pembelajaran yang terencana dan menyenangkan (mengedepankan pendekatan bermain sambil belj dg memberdayakan semua indera), melalui pembiasaan & keteladanan scr berkesinambungan, serta memberdayakan semua potensi yg ada di sekitar anak

4

PENILAIAN

Bagaimana melakukan penilaian otentik pd anak serta pelaporannya kpd orang tua. → Penilaian selama proses pembelajaran, mengedepankan pengamatan thdp setiap aspek perkembangan anak, fokus mengukur ketercapaian output/TPPA.

5

PTK

- Pendidik: sabar & sayang kepada anak, memahami karakteristik & kebutuhan blj anak, komunikatif dg anak, kreatif, paham cara mendidik anak
- Tenaga Kependidikan: memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anak, kreatif

PEMBIAYAAN

8

Orangtua/keluarga, masy dan pemerintah bersama-sama bertanggung jawab utk mendukung pembiayaan program pembelajaran di PAUD

PENGELOLAAN

7

Memastikan seluruh proses pembelj. dpt direncanakan, dirkoordinasikan, dilaks & dikontrol dg baik utk mencapai output yg diharapkan

SARPRAS

6

Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sarpras yang tersedia di alam sekitar (tdk harus beli), yang penting memungkinkan setiap anak bisa bermain sambil belajar scr menyenangkan & aman utk mengemb. seluruh potensi kecerdasan, minat dan bakatnya

UU 20/2003 (Sisdiknas)
- Ps 1 butir 14 & Ps. 28

UU 23/2014 (Pemda)
- Ps 12 ayat (1) a & Lamp 1 No I.A.1

PP 2/2018 (SPM)
• Ps. 1 butir 1 & Ps. 5 ayat (23)

Perpres 60/2013 (PAUD HI)
• Ps. 1 butir 1 & 2

Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini



1
OUTPUT
(TPPA)

Potensi anak (fisik & mental) tumbuh & berkembang secara optimal, 6 aspek perkemb dapat dicapai sesuai tingkat usia/tahap perkembangan & kebutuhan spesifiknya

2
ISI

Stimulasi terhadap semua potensi kecerdasan anak (fisik & mental) secara optimal → mengacu pada Standar & Kurikulum PAUD (*Permendikbud 137/2014 & 146/2014*)

3
PROSES

Melalui proses pembelajaran yang terencana dan menyenangkan (mengedepankan pendekatan bermain sambil belajar dengan memberdayakan semua indera), melalui pembiasaan & keteladanan secara berkesinambungan, serta memberdayakan semua potensi yg ada di sekitar anak MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK

4 PENI- LAIAN

Bagaimana melakukan penilaian otentik pada anak serta pelaporannya kepada orang tua. → Penilaian selama proses pembelajaran, mengedepankan pengamatan terhadap setiap aspek perkembangan anak, fokus mengukur ketercapaian *output*/TPPA.

5 PTK

- Pendidik: sabar & sayang kepada anak, memahami karakteristik & kebutuhan belajar anak, komunikatif dengan anak, kreatif, paham cara mendidik anak
- Tenaga Kependidikan: memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anak, kreatif

6 SAR- PRAS

Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sarpras yang tersedia di alam sekitar (tdk harus beli), yang penting memungkinkan setiap anak bisa bermain sambil belajar scr menyenangkan & aman untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan, minat dan bakatnya

7
PENGE-
LOLAAN




Memastikan seluruh proses pembelajaran dapat direncanakan, dirkoordinasikan, dilaksanakan & dikontrol dengan baik utk menca-pai *output* yg diharapkan

8
PEMBI-
YAYAN



Orangtua/keluarga, masyarakat dan pemerintah bersama-sama bertanggung jawab utk mendukung pembiayaan program pembelajaran di PAUD

Faktor Penentu Prestasi Siswa



Based on research by Professor John Hattie from the University of Auckland who used meta analysis to estimate the overall effect on student achievement to the above factors

-KONSEP DASAR PAUD DENGAN AKREDITASI -

PERUBAHAN PARADIGMA AKREDITASI

DARI “COMPLIANCE”
(mendeteksi keberadaan
pemenuhan butir → sesuai vs
tidak sesuai)



KE “PERFORMANCE”
(mendeteksi pelaksanaan
setiap butir → kualitas
senyatanya)



**PEMAHAMAN TENTANG
KONSEP DASAR PAUD DAN PNF**



**MENJADI PIJAKAN UNTUK MENGGALI/MENILAI LEBIH
DALAM TENTANG IMPLEMENTASI 8 STANDAR DI SATUAN
PENDIDIKAN**

*(semua upaya/inovasi Satuan Pendidikan dalam rangka
meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran yang
mungkin tidak terdeteksi oleh instrumen akreditasi dapat
diungkap dan dihargai)*

**PETUNJUK TEKNIS
INSTRUMEN PENILAIAN AKREDITASI (IPA) PAUD**

Petunjuk Umum Penggunaan IPA



- Pelajari seluruh butir instrument sebelum dilaksanakan visitasi
- Lakukan pengamatan sebelum anak datang sampai dengan anak pulang
- Pengamatan dilakukan minimal 30 menit sebelum jam masuk
- Pengamatan terhadap 8 standar dilakukan secara simultan (tidak harus berurutan)
- Perhatikan keterkaitan antar standar
- Satu bukti dapat digunakan untuk beberapa butir
- Penilaian **YA harus berdasarkan bukti performance** yang dilaksanakan **bukan hanya dokumen**
- Setiap **bukti wawancara dituliskan dalam bentuk narasi catatan perbutir** dan dapat ditambahkan dengan rekaman suara

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (1)



- STTPA : Jika tidak semua butir indikator teramati saat visitasi, maka dilakukan penelusuran dari bukti lainnya dapat berupa foto, video, dokumen atau hasil wawancara. Sehingga seluruh indikator di cek
- Pengamatan pencapaian perkembangan anak dilihat dari jumlah mayoritas peserta didik minimal 60 % yang terlihat pada kegiatan pembiasaan atau kegiatan main yang dilakukan di satuan PAUD baik pada hari visitasi ataupun hari lainnya
- Jika terdapat lebih dari satu kelompok usia maka yang diamati hanya satu kelompok usia untuk satu asesor, pada kelompok usia yang paling banyak

Standar Isi (2)



- Pengamatan terhadap standar isi harus berdasarkan pada KTSP milik lembaga
- Asesor mengamati pemahaman kurikulum sesuai kondisi, potensi dan daya dukung yang dimiliki oleh lembaga
- Pada saat mengecek pengembangan budaya lokal di satuan PAUD, tidak harus pada saat proses visitasi, dapat pula dilihat pada dokumen yang ada. Misal: memakai baju adat, membuat masakan daerah, berkunjung ke tempat bersejarah dilingkungannya, mengajarkan tarian atau musik tradisional lokal.

Standar Proses (3)



- Lihat pelaksanaan pembelajaran yang ada, hasilnya dituliskan dalam catatan perbutir yang berupa catatan real sesuai dengan yang diamati
- Pada butir 3.1.1 satuan PAUD merencanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak dengan melakukan observasi *apakah RPPM dan RPPH setiap kelompok layanan usia sesuai dengan proses pembelajaran.*
- Dikatakan **YA** jika perencanaan di buat sendiri oleh asesi
- Pendekatan saintifik dapat terjadi bila guru mengajak untuk bermain secara aktif (tidak dengan buku paket/majalah), misal bermain playdough, mengukur buku dengan tusuk gigi, dll

Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (4)



- Standar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi dasar untuk mengecek standar lainnya, jika guru/kepala satuan tidak menyusun perencanaan pembelajaran maka pada standar proses yang terkait RPPM dan RPPH berarti penilaiannya dinyatakan **Tidak**
- Jika guru tidak melakukan penilaian maka pada standar penilaian jawabannya **Tidak**

Standar Sarana Prasarana (5)



- Pastikan APE yang dinyatakan “**YA**” adalah yang digunakan pada proses pembelajaran sesuai dengan aspek perkembangan dan jumlah anak yang dilayani. Baik yang dibeli atau yang dibuat oleh guru
- APE dapat diperoleh dari lingkungan sekitar (pemberdayaan potensi lokal) misal: batu, daun, ranting, serangga dll) dan dapat menstimulasi semua indra

Standar Pengelolaan (6)



- Pengawasan dikatakan **YA** jika telah dilakukan kroscek kepada guru dan memiliki bukti: catatan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya, yang dibuktikan dengan wawancara dengan guru yang dituliskan dalam narasi catatan butir. Contoh narasi: guru menyatakan “kepala PAUD melakukan pengawasan seperti yang ada dalam dokumen”.
- Pengawasan dilakukan minimal satu bulan sekali yang telah dilakukan oleh uji petik pada asesor visitasi
- Kemitraan dibangun sesuai dengan kurikulum/perencanaan yang dibuat lembaga, dibuktikan dengan foto atau video. Dikatakan **YA** jika minimal satu bulan sekali. Contoh kemitraan dengan puskesmas, kunjungan ke pasar, kunjungan ke pertanian, dll

Standar Pembiayaan (7)



- Yang ditanyakan pada 7.1 adalah Pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat secara tertib dilakukan melalui wawancara kepada guru dan tenaga kependidikan.
- Yang ditanyakan pada 7.2 penggunaan keuangan satuan PAUD sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat melalui wawancara dilakukan kepada guru dan tenaga kependidikan
- Yang perlu ditekankan pada penulisan catatan perbutir baik pada visitasi maupun validasi catatan mengarah pada performance (hasil wawancara) dengan melampirkan bukti
- Contoh : pemasukan SPP dari orang tua, pembelian barang habis pakai. Pembelian untuk PMT, dll

Standar Penilaian (8)



- Pada standar penilaian cek bukti penilaian yang dilakukan guru, **YA** jika penilaian dilakukan setiap hari oleh guru. Jika terbukti tidak dilakukan setiap hari maka hasil penilaiannya **TIDAK** meskipun ada bukti dokumen penilaian. Asesor melakukan wawancara
- Lakukan kroscek dengan standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Butir 8.2 mengkomunikasikan hasil penilain perkembangan anak kepada orang tua dibuktikan dengan adanya wawancara kepada orang tua dan guru yang di tuliskan dalam narasi catatan butir, minimal satu kelompok satu orang tua.

TERIMA KASIH



0821-24312271



info@banpaudpnf.or.id



@banpaudpnf



BAN PAUD dan PNF



BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141